

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 018 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN LAYANAN  
PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak sebagai bagian dari kewajiban yang tentunya proses dan produknya harus bisa dipertanggungjawabkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk memastikan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan prosedur dan mencapai tujuan yakni efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel maka perlu dibuat peraturan pelaksana;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
  15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

Menetapkan:           PERATURAN           GUBERNUR           TENTANG           KODE ETIK  
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA.

BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah pada Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Provinsi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
11. Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik berisi tentang kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis yang menilai norma perilaku penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Kode Etik bertujuan menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa melalui tata kerja berdasarkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa untuk mendorong peningkatan kinerja yang profesional dan menjaga keharmonisan hubungan kerja.

Pasal 3

Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. Efisien mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran yang sudah ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebenar-benarnya;
- c. transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II KODE ETIK

### Bagian kesatu Umum

#### Pasal 4

Kode Etik berlaku bagi seluruh Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah:
  - a. pejabat struktural biro perlengkapan dan layanan pengadaan barang/jasa;
  - b. pengelola layanan pengadaan barang/jasa; dan
  - c. pejabat fungsional pengelola layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mentaati Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

### Bagian kedua Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1  
Hak

Pasal 6

Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum dan konsultasi hukum.

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 7

Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa, wajib:

- a. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. berperilaku jujur, amanah, saksama, dan tidak berpihak;
- d. melaksanakan tugas dengan tertib dan bertanggung jawab guna mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usahayang tidak sehat;
- h. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- i. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- j. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- k. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- l. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan/komisi, rabat dan/atau berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa;

Paragraf 3  
Larangan

## Pasal 8

Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

- a. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;
- b. memberikan dokumen dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- c. menggunakan sarana dan prasarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau pihak lain;
- d. melakukan proses tawar menawar, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya, perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa baik langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diskriminatif;
- f. melakukan pertemuan dengan Penyedia Barang/Jasa yang sedang mengikuti proses lelang;
- g. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- h. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya, perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 9

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bersifat *ad hoc* sebagai komite pengawas perilaku Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

### Bagian Kedua Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

#### Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik, bertugas:
  - a. melakukan pengawasan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. melakukan pemeriksaan adanya dugaan temuan pelanggaran Kode Etik meliputi kewajiban dan larangan;
  - c. melakukan penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
  - e. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

- (2) Dalam melakukan tugasnya Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang:
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
  - b. menerima pengaduan dari Penyedia Barang/Jasa, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;
  - c. mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan yang diterima;
  - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
  - e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dan/atau pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
  - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
  - g. meminta dokumen/informasi terkait pengadaan kepada pihak-pihak dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa;
  - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dan/atau pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah untuk ditetapkan Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, mengenai orang pribadi pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dan/atau pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah bersifat rahasia.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan terhadap perilaku Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah berdasarkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah; dan
- c. terlaksananya Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disetiap pelaksanaan tugas seluruh Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab Majelis Pertimbangan Kode Etik diberikan insentif dengan besaran menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 14

Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri atas 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua berasal dari unsur Inspektorat Daerah;
- b. Sekretaris berasal dari unsur Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- c. Anggota, terdiri atas:
  1. unsur Inspektorat Daerah;
  2. unsur Badan Kepegawaian Daerah; dan
  3. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat  
Masa Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Masa jabatan Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 16

Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberhentikan, apabila:

- a. pensiun;
- b. pindah atau diberhentikan dari jabatan;
- c. habis masa tugas;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit;
- e. meninggal dunia; dan/atau
- f. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV  
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 18



- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dibantu Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

#### Pasal 19

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik, bertugas:

- a. menyusun, mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik yang relevan dengan tugas Majelis.

### BAB V PEMERIKSAAN, PERTIMBANGANDAN KEPUTUSAN

#### Bagian Kesatu Pemeriksaan

#### Paragraf 1 Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

#### Pasal 20

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media massa, dan/atau pihak lain di luar Bagian Layanan Pengadaandilakukan dengan mekanisme:

- (1) sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- (2) ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- (3) rapat terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik, meliputi:
  1. penetapan tindak lanjut pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
  2. dugaan pelanggaran Kode Etik yang tidak ditindaklanjuti pemeriksaan, diberikan penjelasan tertulis kepada pihak pengadu.
- (4) dugaan pelanggaran Kode Etik yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan tahapan sebagai berikut:

1. pemanggilan para pihak;
2. pemeriksaan keterangan para pihak;
3. pengumpulan bukti; dan
4. pemeriksaan bukti.

Paragraf 2  
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 21

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mekanisme:

- a. ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk membahas hasil temuan;
- b. rapat terhadap temuan pelanggaran Kode Etik meliputi:
  1. penetapan tindak lanjut pemeriksaan atas temuan pelanggaran Kode Etik; dan
  2. temuan pelanggaran Kode Etik yang tidak ditindaklanjuti pemeriksaan, diberikan penjelasan secara tertulis.
- c. Temuan pelanggaran Kode Etik yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan tahapan sebagai berikut:
  1. pemanggilan para pihak;
  2. pemeriksaan keterangan para pihak;
  3. pengumpulan bukti; dan
  4. pemeriksaan bukti.
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen pemeriksaan, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan atas temuan pelanggaran Kode Etik;
- e. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan Rekomendasi pemberian sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional dan/atau pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang melanggar;
- f. keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan; dan
- g. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Pasal 22

Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau narasumber dalam melaksanakan pemeriksaan.

## Bagian Kedua

### Keputusan

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan rekomendasi pemberian sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dan/atau pengelola pengadaan barang/jasa Daerah yang melanggar.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi administratif berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rekomendasi yang dibuat oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibebankan pada anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 Februari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR18